

**MATRIK RENSTRA  
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN  
TAHUN ANGGARAN 2015-2019**

**KOMPONEN: DITJEN BINA ADMINISTRASI**

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR
1 V	2 PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	3 Meningkatnya Konsolidasi Kebijakan dan Standardisasi Teknis Bidang Administrasi Kewilayahan
		<p>Meningkatnya konsolidasi dan koordinasi kebijakan penguatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah, peningkatan pelayanan publik dan kerjasama daerah, serta penataan wilayah administrasi dan kawasan (kawasan khusus dan kawasan perkotaan), dan batas antar negara</p> <p>1 Prosentase kinerja peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah</p> <p>2 Penerapan kebijakan pelayanan publik di daerah</p> <p>3 Tertibnya penataan wilayah administrasi batas antar daerah</p> <p>4 Peningkatan efektivitas kerjasama perbatasan antar negara di 3 (tiga) negara tetangga di kawasan perbatasan wilayah darat</p>
		Meningkatnya standardisasi dan kualitas implementasi teknis kebijakan bidang pol pp dan linmas serta pencegahan dan penganggulangan bencana dan bahaya kebakaran

		5 Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM (Standar Pelayanan Minimal)
		6 Penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM (Standar Pelayanan Minimal)
1237	<b>PENYELENGGARAAN HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH SERTA KERJASAMA DAERAH</b>	<b>Peningkatan penyelenggaraan hubungan Pusat dan Daerah melalui peningkatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, kerjasama daerah, pelayanan publik, dan pembinaan kecamatan</b>
		1 Jumlah Kabupaten/kota yang menerapkan Permendagri tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
		2 Jumlah rumusan kebijakan bidang peningkatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, kerjasama daerah, pelayanan publik, dan pembinaan kecamatan
		3 Persentase fasilitasi pusat dan daerah bidang peningkatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, kerjasama daerah, pelayanan publik, dan pembinaan kecamatan
		4 Jumlah Provinsi yang dibina dalam rangka peningkatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah Provinsi

		<p>5 Jumlah daerah yang terpelihara dan meningkat kualitas kerjasamanya terhadap kerjasama yang telah dilaksanakan</p>
		<p>6 Jumlah Provinsi yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pelaksanaan kerjasama antar daerah yang bersifat wajib</p>
		<p>7 Jumlah jenis dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dievaluasi berdasarkan prinsip dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang benar</p>
		<p>8 Jumlah kumulatif Kecamatan yang menyelenggarakan tugas-tugas pembinaan administrasi kewilayahan dan pemerintahan umum</p>
		<p>9 Jumlah daerah pilot project operasionalisasi pelayanan umum melalui PTSP</p>
		<p>10 Tersusun dan tersosialisasikannya Instruksi Presiden untuk penerapan sikap-sikap pelayanan aparat dan sosialisasi nilai-nilai pelayanan sesuai UU Pelayanan Publik</p>
		<p>11 Jumlah daerah yang memiliki PTSP yang Prima (Jenis Perijinan yang dilimpahkan ke PTSP, Penyederhanaan Perijinan, Kecepatan Pelayanan, Kualitas Pelayanan, Peningkatan Kapasitas SDM Perijinan)</p>
		<p>12 Jumlah daerah yang difasilitasi dalam Peningkatan Kualitas Tata Kelola Kelembagaan, Infrastruktur Ekonomi, dan Daya Saing Perekonomian Daerah (Khususnya Fasilitasi PTSP)</p>

1238	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN, PERKOTAAN DAN BATAS NEGARA	Peningkatan pembinaan kawasan khusus, pertanahan, perkotaan dan batas negara serta pulau-pulau kecil terluar yang dikembangkan
		<p>1 Jumlah rumusan kebijakan dan produk hukum bidang kawasan khusus, pertanahan, perkotaan dan Batas Negara serta pulau-pulau kecil terluar</p> <p>2 Persentase fasilitasi pusat dan daerah bidang kawasan khusus, pertanahan, perkotaan dan batas negara serta pulau-pulau kecil terluar</p>
		<p>3 Jumlah daerah yang difasilitasi penguatan kapasitas aparatur dan kelembagaan daerah dalam pengelolaan bidang kawasan khusus, pertanahan dan batas negara serta pulau-pulau Kecil terluar</p> <p>4 Jumlah kawasan khusus yang dikelola dan dikembangkan</p> <p>5 Persentase pendataan dan pemetaan perijinan pemanfaatan kawasan dan pertanahan</p> <p>6 Jumlah provinsi yang melaksanakan kerjasama perbatasan antar negara (JIM, SOSEK MALINDO, JBC RI-RDTL, JBC RI-PNG)</p> <p>7 Jumlah kesepakatan batas antar negara dalam rangka penyelesaian batas dan hubungan antar negara yang berbatasan</p> <p>8 Jumlah sarpras yang dialokasikan bagi daerah perbatasan antar negara dan pulau-pulau kecil terluar dalam rangka pelayanan pemerintahan</p>

		<p>Catatan: IKK 8 sesuai RPJMN target 2016-2019 adalah 40 unit sarpras, namun dengan alokasi lebih kecil dari 2015, yaitu hanya Rp.30 M per tahun (Rp.150 M selama 5 tahun)</p> <p>Sehingga tidak memungkinkan dari sisi kecukupan anggarannya</p>
		<p>9 Jumlah Daerah yang terfasilitasi sesuai Sistem Pengendalian Pengelolaan Pemenuhan SPP untuk perwujudan Kota Berkelanjutan</p> <p>10 Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terfasilitasi dalam pembentukan mekanisme dan lembaga kerja sama</p> <p>11 Jumlah kota otonom dan kota baru publik yang terfasilitasi dalam pembentukan kelembagaan dan perencanaan infrastruktur dasar sesuai SPP</p> <p>12 Jumlah Kota yang Terfasilitasi dalam Penyediaan Peta Perkotaan dan Kawasan Perkotaan yang terpadu skala 1:1000</p> <p>13 Jumlah Kota yang Terfasilitasi melalui pemantapan Teknis Updating Basis Data Informasi Perkotaan</p> <p>14 Jumlah pelaksanaan evaluasi penataan perkotaan</p> <p>15 Jumlah daerah yang terfasilitasi dalam kerjasama pembangunan antar kota dan antar kota/kab baik dalam negeri dan luar negeri (sister city)</p>
1239	<b>PEMBINAAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>	<b>Peningkatan pembinaan kapasitas aparat dan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam menciptakan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat</b>

		1	Jumlah rumusan kebijakan bidang Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Perlindungan Masyarakat, serta Hak Sipil dan HAM
		2	Persentase fasilitasi pusat dan daerah Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta Hak Sipil dan HAM
		3	Jumlah daerah Kabupaten/Kota yang membentuk Kelembagaan Satpol PP sesuai peraturan perundang-undangan
		4	Jumlah daerah Kabupaten/kota yang mempunyai aparatur Satpol PP/PPNS dan Satlinmas yang sesuai standar
		5	Jumlah daerah yang melaksanakan sistem dan prosedur operasional penyelenggaraan bidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat
		6	Persentase daerah yang telah memfasilitasi 5P (penghormatan, pemajuan, pemenuhan, penegakan dan perlindungan) hak asasi manusia serta fasilitasi konferensi internasional bagi aparat Satpol PP
		7	Inisiasi Gerakan Aparat Menuju Indonesia ramah (QW)

		8 Gerakan bersama pemerintah, pengusaha dan LSM untuk membangun fasilitas mengantri, kebersihan, kenyamanan dan keamanan di ruang publik (QW)
		9 Prosentasi fasilitasi gerakan tertib dan disiplin nasional dalam rangka mewujudkan karakter bangsa
		10 Persentase kesiapsiagaan satgas entry/ transit/ daerah asal
<b>1240</b>	<b>FASILITASI PENCEGAHAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEBAKARAN</b>	<b>Peningkatan kapasitas aparat dan kelembagaan dalam upaya pencegahan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran</b>
		1 Jumlah rumusan kebijakan bidang Pengurangan Resiko Bencana, Sarana dan Prasarana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana, Standardisasi Pemadam Kebakaran dan SDM Damkar
		2 Persentase fasilitasi pusat dan daerah bidang Pengurangan Resiko Bencana, Sarana dan Prasarana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana, Standardisasi Pemadam Kebakaran dan SDM Damkar
		3 Jumlah aparatur daerah yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran (P)
		4 Jumlah sarpras yang dialokasikan bagi pusat dan daerah dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran

		5	Persentase implementasi penerapan SPM bidang pemadam kebakaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan
		6	Jumlah daerah yang melakukan kerjasama dalam penanggulangan bencana dan kebakaran
		7	Persentase peningkatan partisipasi organisasi kemasyarakatan dan komunitas sukarelawan yang bergerak dalam upaya pengurangan resiko bencana dan kebakaran
<b>1241</b>	<b>PENATAAN WILAYAH ADMINISTRASI, PENEGASAN BATAS DAERAH, DAN TOPONIMI</b>	<b>Peningkatan penataan administrasi wilayah, penegasan batas daerah, dan toponimi</b>	
		1	Jumlah rumusan kebijakan bidang penataan administrasi wilayah dan penegasan batas daerah serta toponimi
		2	Persentase fasilitasi pusat dan daerah bidang penataan administrasi wilayah dan penegasan batas daerah serta toponimi
		3	Jumlah segmen batas antar daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Perundangan
		4	Jumlah daerah yang difasilitasi dalam penegasan batas daerah dan pembakuan nama rupa bumi
		5	Persentase pembakuan rupabumi unsur buatan dan warisan budaya

1242	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TEKNIS LAINNYA DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	Peningkatan pelayanan teknis dan administratif yang berkualitas di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
		<p>1 Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan anggaran (Renstra, Renja, RKP, RKA, RKAKL dan Petunjuk Operasional)</p> <p>2 Persentase penyelesaian dokumen hasil monitoring dan evaluasi, laporan keuangan aset, laporan kinerja serta hasil-hasil pemeriksaan dan tindak lanjut LHP</p> <p>3 Persentase penyusunan pedoman/juknis dan rancangan peraturan serta dokumen ketatalaksanaan yang diselesaikan</p> <p>4 Persentase penyelesaian urusan ketatausahaan dan kepegawaian</p> <p>5 Persentase pengadaan sarana dan prasarana</p> <p>6 Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana</p> <p>7 Persentase Pembinaan Bidang Administrasi Kewilayahan di pusat dan daerah</p> <p>8 Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan jasa) yang tepat waktu</p>
		9 Persentase kesesuaian capaian kinerja dengan rencana kerja tahunan